

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan:

1. Perlindungan hukum pekerja anak khususnya pada sektor informal belum terlaksana dengan baik karena terdapat kendala-kendala dari pihak:
 - a. Pemerintah
 - 1) Kemampuan pemerintah daerah yang masih terbilang kurang untuk mengatasi banyaknya pekerja anak yang ada di Kabupaten Sleman.
 - 2) Kurang tegasnya pemerintah dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pekerja anak.
 - b. Pekerja anak
 - 1) Tidak memiliki semangat belajar.
 - 2) Ingin membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan pokok.
 - 3) Tidak mempunyai biaya untuk sekolah.
 - 4) Ingin menambah uang jajan.
 - 5) Faktor lingkungan dan keadaan keluarga yang menuntut pekerja anak untuk bekerja.
 - c. Kendala dari orang tua
 - 1) Kebutuhan kesejahteraan anak dan keluarga yang belum terpenuhi.
 - 2) Dengan upah dari anak, maka kebutuhan pokok dan tambahan dapat terpenuhi.

- 3) Tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan anak.
- 4) Kurangnya pengetahuan orang tua tentang perlindungan hukum pekerja anak.


2. Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman dalam menanggulangi hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak sektor pertambangan pasir di Kabupaten Sleman adalah membuat program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka Program Keluarga Harapan yang di selenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. Memberikan pendampingan terhadap anak supaya anak mau kembali ke sekolah dengan Program PPA-PKH 2016 yang dilaksanakan sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan September 2016.

B. Saran

Dari hasil pembahasan memunculkan rekomendasi yaitu:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman seharusnya menambah jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan agar dapat meningkatkan dan memaksimalkan peran pengawasan terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak.
2. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman sebaiknya segera mengadakan sosialisasi tentang perlindungan hukum pekerja anak terhadap masyarakat terutama pengusaha yang mempekerjakan anak

3. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman, seharusnya memberikan sanksi tegas kepada pengusaha yang melanggar hak-hak pekerja anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Perlu diadakan pendampingan terhadap orang tua agar dapat memotivasi anak untuk sekolah dengan tujuan mengurangi jumlah pekerja anak di Kabupaten Sleman.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdussalam H.R dan Adri Desafuryanto., 2016, *Hukum Perlindungan Anak (Edisi Revisi ke-7)*, Penerbit PTIK, Jakarta
- Abdul Hakim, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Anne Friday Safira, dkk. 2003, *Hubungan Perburuhan Di Sektor Informal*, Penerbit AKATIGA, Bandung
- Irma Setyowati Soemirto S.H, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Banyumedia Malang, Malang
- Maimun, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Salim HS, 2007, *Hukum Pertambangan Indonesia (Edisi Revisi)*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sholeh Soeady dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit CV. Novindo Pustaka, Jakarta
- Suharsimi Arikunto, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta

B. JURNAL

- Fitri Wiryani, 2004, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak*, *Legality Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.11 Nomor 2 September 2003- Februari 2004*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

Sri Yuni Widiyanti, 2007, *Profil Pekerja Anak Di Sektor Industri Rumah Tangga*, *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. IV Nomor 22 Desember 2007*, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Sari Murti W, 2014, *Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak*

Wahyuni S, 2002, Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa, Makalah dalam rangka Hari Anak, Pusat Penelitian Wanita Unsoed

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.KEP.235/MEN/2003